

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Pesatnya pertumbuhan yang terjadi di kota-kota berdampak bagi lingkungan, baik fisik maupun non fisik. Salah satunya permasalahan kebersihan dan keindahan lingkungan hidup yaitu permasalahan sampah. Sampah dalam jumlah besar biasanya dihasilkan oleh kegiatan industri dan konsumsi karena hampir semua produk dari kegiatan ini akan menjadi sampah pada akhirnya, begitu pula dengan sampah yang berasal dari konsumsi manusia yang kian hari semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk..

Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat¹. Untuk itu adanya upaya atau strategi bersama dari pemerintah dan masyarakat, salah satunya dituntut mampu dalam melakukan pengelolaan sampah dan peningkatan kualitas perilaku masyarakat yang terkelola secara maksimal terhadap keseimbangan lingkungan hidup.

Indonesia dengan 34 provinsi, memiliki permasalahan sampah yang berbeda-beda dengan strategi pengelolaan yang berbeda-beda pula. Salah satu provinsi di Indonesia adalah provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat berada di pulau Sumatera dengan luas 42.012 km^2 , yang memiliki 19 kabupaten/kota yaitu

¹ Undang-Undang Nomor 39 (1999) tentang Hak Asasi Manusia, hlm 5

terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota². Meskipun Provinsi ini tidak berlokasi di Pulau Jawa yang terkenal dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, namun Provinsi Sumatera Barat juga memiliki permasalahan yang kompleks terkait sampah itu sendiri. Dilihat dari kondisi geografisnya, Provinsi ini terletak di pertengahan sepanjang pesisir Pulau Sumatera, memiliki keindahan alam seperti pantai, gunung, dan kebudayaan sebagai daya tarik tersendiri bagi masyarakat luar atau wisatawan untuk berkunjung, oleh karena itu, menjaga kebersihan merupakan hal yang sangat penting demi menjaga potensi-potensi yang dimiliki tersebut. Berikut data timbulan sampah yang dihasilkan oleh Provinsi Sumatera Barat:



² BPS, "Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2021-BPS Sumbar" (2021), <https://sumbar.go.id/publication/2021> (diakses pada 03/11/2021, pukul 10.00 wib)


Tabel 1. 1
Timbulan Sampah Provinsi Sumatera Barat 2020

No.	Kab/kota	Jumlah Timbulan sampah tahunan (ton/tahun) (A)	Jumlah Pengurangan sampah tahunan (ton/tahun) (B)	Pengurangan Sampah (%) (B/A)	Jumlah Penanganan Sampah Tahunan (ton/tahun) (C)	Penanganan Sampah (%) (C/A)	Jumlah Sampah terkelola tahunan (ton/tahun) (B+C)	Sampah terkelola (%) (B+C)/A
1.	Agam	72,213.64	1,650.71	2.29	17,032.06	23.59	18,682.77	25.87
2.	Dharmasraya	35,605.56	3,175.08	8.92	2,394.15	6.72	5,569.23	15.64
3.	Lima Puluh Kota	56,536.46	1,667.74	2.95	5,241.40	9.27	6,909.14	12.22
4.	Pasaman	32,068.90	1,028.59	3.21	10,694.50	33.35	11,723.09	36.56
5.	Pasaman Barat	64,783.41	1,001.87	1.55	11,563.20	17.85	12,565.07	19.40
6.	Pesisir Selatan	56,034.44	9,510.20	16.97	12,045.00	21.50	21,555.20	38.47
7.	Sijunjung	34,989.67	5,295.51	15.13	5,475.00	15.65	10,770.51	30.78
8.	Tanah Datar	43,959.16	7,146.33	16.26	15,574.48	35.43	22,720.81	51.69
9.	Payakumbuh	35,679.04	5,791.70	16.23	28,049.52	78.62	33,841.22	94.85
10.	Bukittinggi	45,368.41	1,647.99	3.63	40,716.11	89.75	42,364.11	93.38
11.	Padang	242,947.54	32,608.95	13.42	182,500.00	75.12	215,108.95	88.54
12.	Solok	18,505.87	1,766.47	9.55	16,253.08	87.83	18,019.55	97.37
13.	Sawahlunto	6,852.82	1,472.73	21.49	5,146.50	75.10	6,619.23	96.59
14.	Padang Panjang	17,019.51	2,050.84	12.05	14,859.88	87.31	16,910.72	99.36

Sumber: Olahan Peneliti dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2021

Sesuai dengan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwasannya angka pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten/Kota yang terdapat di Sumatera Barat tergolong kecil dan tak sebanding dengan timbulan sampah yang ada, sehingga dapat dikatakan bahwa upaya pengurangan dan penanganan sampah di tiap-tiap Kabupaten/Kota masih belum optimal. Upaya pengurangan sampah sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mengatasi timbulan sampah mulai dari produsen sampah baik sampah rumah tangga dan industri dan lain-lain, serta menggunakan dan mendaur ulang sampah. Sedangkan penanganan sampah adalah kegiatan yang berhubungan dengan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Tabel 1.1 diatas memberikan kesimpulan tentang tingkat pelayanan sampah Kab/Kota di Sumatera Barat 2020 sesuai pada gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar 1.1
Persentase (%) Pelayanan Sampah per-Kab/kota di Sumatera Barat 2020



Sumber: Olahan Peneliti dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2021

Gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa persentase pelayanan sampah tertinggi di Sumatera Barat yaitu kota Padang Panjang sebesar 99,36 persen yang diambil dari data persentase sampah terkelola tahunan dan persentase terendah yaitu Kabupaten 50 Kota sebesar 12,22%, Kab. Dharmasraya sebesar 15,64 % dan Kepulauan Mentawai dibawah 10%. Hal ini dikarenakan luas wilayah yang besar, minimnya jangkauan dan sarana prasarana³.

Provinsi Sumatera Barat sendiri saat ini sedang mengalami permasalahan serius mengenai sampah, sesuai dengan yang disampaikan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Barat (2016-2021), bapak Nasrul Abit bahwasannya terdapat banyak daerah yang mengalami kesulitan dalam hal sarana pengelolaan sampah berupa kapasitas TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah yang sudah tidak memadai terutama di daerah perkotaan, hal ini disebabkan oleh adanya kesulitan-kesulitan yang dihadapi untuk membangun TPA baru yang sesuai dengan aturannya yaitu minimal 10 ha sebab tanah di Sumatera Barat merupakan tanah ulayat serta kesulitan-kesulitan pembukaan lahan lainnya⁴.

Salah satu kota yang mengalami persoalan serupa adalah Padang Panjang. Padang Panjang sendiri merupakan kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat, Kota ini dikenal memiliki wilayah yang lebih kecil dari Kabupaten/Kota di Sumatera Barat lainnya dengan luas wilayah berdasarkan BPS 2020 yaitu sebesar

³ Olahan Peneliti dari wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran (PSLB3PP) (Syafriaman Thaib, M.Si) pada 15/02/2022

⁴ Antara News.com. 2019. "Sumbar mulai hadapi masalah serius atasi sampah" <https://www.antaranews.com/berita/808804/sumbar-mulai-hadapi-masalah-serius-atasi-sampah> . (diakses pada 03/11/2021, pukul 10.00 wib)

23,00 km^2 , dan jumlah penduduk sekitar 53 ribu jiwa⁵. Kota Padang Panjang memiliki wilayah strategi dengan tingkat perekonomian yang sedang berkembang pesat, sehingga banyak daerah tetangga yang menjadikan kota ini sebagai tempat sentral perbelanjaan kunjungan wisata, pendidikan dan lain sebagainya seperti daerah Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kabupaten Pariaman dan Solok sehingga berakibat kepada jumlah timbulan sampah yang dihasilkan baik dari masyarakat asli maupun dari masyarakat pendatang.

Jika dilihat dalam hal pengelolaan sampah, Kota Padang Panjang dinilai baik terbukti dengan tingginya persentase sampah terkelola tahunan sesuai dengan tabel 1.1 pada halaman 6 diatas, terlihat bahwa persentase sampah terkelola Kota Padang Panjang sebesar 99,36%, hal ini berarti bahwa jumlah sampah yang ada berhasil dikelola dengan baik oleh Pemerintah Kota dan dinas terkait. Dengan semakin banyaknya sampah yang terkelola maka dapat menghemat sumber daya alam, menghemat tempat pembuangan akhir dan menambah nilai ekonomis dari sampah tersebut.

Namun dalam persentase pengurangan sampah masih sangat rendah, sebab meningkatnya jumlah penduduk, ekonomi dan industri serta pariwisata dan lain sebagainya. Tidak hanya itu rendahnya angka pengurangan sampah juga disebabkan karena masih rendahnya pengelolaan sampah dari sumbernya baik produsen, rumah tangga dan lain-lain. Hal inilah yang mesti dijadikan perhatian bagi Pemerintah Kota dan dinas terkait sebab, belum adanya TPS 3R hingga tahun

⁵ BPS, "Luas daerah dan jumlah pulau menurut kab/kota di provinsi Sumatera Barat", https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_datapub/1300/api_pub/38/da_01/1 (diakses pada (diakses pada 03/11/2021, pukul 20:15 wib)

2021 ini, sehingga data capaian pelayanan pengurangan sampah diukur dari pengurangan persentase sampah yang masuk ke tempat pembuangan/pemrosesan akhir (TPA) sampah. Berikut ini tabel data capaian penanganan dan pengurangan sampah di Kota Padang Panjang tahun 2019 dan 2020:

Tabel 1.2
Laporan Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah Tahun 2019 dan 2020 Kota Padang Panjang

No.	Indikator	Jumlah 2019		Jumlah 2020	
		Ton	(%)	Ton	(%)
1.	Timbulan Sampah	16,867.96		17.019,51	
2.	Pengurangan	2,242.16	13.29	2,050.84	12.05
3.	Penanganan	14,571.53	86.39	14,859.88	87.31

Sumber : Olahan Peneliti Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2021

Sesuai dengan tabel 1.2 diatas terlihat bahwa seiring dengan meningkatnya volume sampah di Kota Padang Panjang, capaian penanganan sampah dapat peningkatan dari 86% menjadi 87 % sedangkan kegiatan pengurangan sampah masih rendah, bahkan kegiatan ini menurun dari persentase tahun 2019. Data diatas menjadi fokus dan perhatian bagi Pemerintah Kota dan dinas terkait untuk menggiatkan kegiatan dan upaya pembatasan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*) dan daur ulang sampah (*recycle*) sehingga capaian pengurangan timbulan sampah dapat meningkat. Paradigma pengelolaan sampah di Kota Padang Panjang yang sebagian besar masih berpedoman pada pendekatan akhir yaitu dimana sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya

capaian pengurangan sampah.

Berikut ini data capaian penanganan dan pengurangan sampah Kota Padang Panjang pada Januari-Juni 2021 sebagai perbandingan data pada tabel 1.2 diatas:

Tabel 1.3
Laporan Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah Tahun 2021
(JAN-JUNI) Kota Padang Panjang

No.	Indikator	Target(%)		Capaian(%)	
		Ton	(%)	Ton	(%)
1.	Timbulan Sampah	17.016,56		17.670,96	
2.	Pengurangan	4.083,97	24	1.740,37	9,85%
3.	Penanganan	12.592,25	74	15.735,88	89,05%

Sumber: Arsip Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang, 2021

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa angka persentase pengurangan sampah di Kota Padang Panjang selama 6 bulan di tahun 2021 ini masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu target sejumlah 24% hanya mampu tercapai 9,85%, dan sebaliknya angka persentase penanganan sampah di kota ini tergolong baik karena telah melebihi target yang ditetapkan. Meskipun demikian Pemerintah Kota dan dinas terkait tidak dapat hanya berfokus pada penanganan sampah saja, sebab aspek pengurangan sampah adalah persoalan yang penting, karena akan berpengaruh terhadap besarnya volume sampah di TPA nantinya. Sesuai dengan Renstra Dinas Perkim LH tahun 2018-2023 tertulis bahwa target yang harus dicapai dalam upaya pengurangan sampah adalah 30 persen dan penanganan sampah perkotaan sebesar 70 persen pada tahun 2025⁶.

Dari segi prestasi, Kota Padang Panjang juga pernah memperoleh penghargaan Adipura yaitu sejenis penghargaan yang diberikan kepada Kota di

⁶ Jakstrada Pengelolaan Sampah Kota Padang Panjang hlm 8

Indonesia yang berhasil dalam hal kebersihan dan pengelolaan lingkungan pada tahun 2019 lalu, penghargaan ini merupakan penghargaan yang ke-14 kalinya bagi kota ini. Tak hanya itu kota Padang Panjang juga meraih penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang merupakan penghargaan oleh Kementerian Kesehatan, Penghargaan ini merupakan penghargaan dengan 5 pilar yaitu setop BAB sembarangan, penggunaan sabun dan air mengalir saat mencuci tangan, air minum dan makanan rumah tangga harus dikelola, serta pengelolaan sampah rumah tangga dan limbah cair dengan benar⁷.

Tidak hanya itu, akhir Oktober lalu, kota ini juga mendapatkan penghargaan proklamasi dengan kategori Apresiasi Pembinaan Proklamasi Tingkat Kota dan Penghargaan Proklamasi Utama tahun 2021 yang menjadi penghargaan proklamasi keempat kali yang diterimanya. Diketahui aspek penilaian dalam proklamasi ini di antaranya pengelolaan sampah, lingkungan hidup, aktivitas masyarakat, serta menjaga daerah sehingga dapat dikategorikan daerah yang ikut mengelola perubahan iklim⁸. Berikut bukti dokumentasi salah satu penghargaan yang pernah diraih oleh Dinas Perkim LH terkhusus yang berkaitan dengan pengelolaan sampah:

⁷ AntaraNews.com. 2020. "Padang Panjang terima penghargaan STBM dari Kementerian Kesehatan"
<https://sumbar.antaranews.com/berita/397092/padang-panjang-terima-penghargaan-stbm-dari-kementerian-kesehatan/> (diakses pada 23/09/2021, pukul 11.00 wib)

⁸ MinangkabauNews.com.2021. "Dua Kali Kota Padang Panjang Raih Penghargaan Proklamasi".
<https://minangkabaunews.com/dua-kali-kota-padang-panjang-raih-penghargaan-proklamasi/> (diakses pada 23/11/2021, pukul 11.00 wib)

Gambar 1.2
Dokumentasi Penghargaan



Sumber: Dokumentasi Dinas Perkim LH kota Padang Panjang, 2021

Berdasarkan prestasi-prestasi yang diperoleh tersebut menjadikan Kota Padang Panjang erat dengan julukan kota bersih dan kota sehat. Meskipun demikian, dalam kenyataannya dilapangan pengelolaan sampah di kota Padang Panjang juga mengalami kendala yaitu adanya tingkat pelayanan sampah yang tidak mencapai target dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup seperti masih banyak yang membuang sampah sembarangan, diselokan atau saluran air maupun di jalanan kota, kurang optimalnya penerapan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dikalangan masyarakat inilah yang mengakibatkan jumlah timbulan sampah yang semakin hari semakin meningkat sehingga akan berdampak terhadap besarnya volume sampah di TPA Sungai Andok kota Padang Panjang.

Kendala-kendala yang sering dihadapi dalam memecahkan masalah sampah diantaranya⁹:

⁹ Pandie, A, “*Pengelolaan Persampahan dalam Mendukung Perolehan Adipura di Kota Semarang*” Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota. Semarang, 9(1), hal 12

- a) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan kebersihan lingkungan, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan.

Gambar 1.3
Fenomena Membuang Sampah Sembarangan di kota Padang Panjang



Sumber: Arsip Diskominfo kota Padang Panjang, 2021

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021

Gambar 1.3 diatas menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, meskipun telah tersedia tempat pembuangan di area tersebut namun mereka tidak menggunakannya. Kebiasaan-kebiasaan seperti inilah yang perlu dirubah sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah berupa pendekatan kepada masyarakat dan mengelola area-area

yang rawan menjadi tempat pembuangan sampah seperti membuat taman, pagar dan sanksi bagi masyarakat yang melanggar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan THL Kebersihan Kebersihan Sampah Kota Padang Panjang, sebagai berikut:

“ ...saat kerja mengangkut sampah dari rumah warga ke TPA, permasalahan yang sering dihadapi adalah kurangnya kerjasama masyarakat seperti masih banyak masyarakat yang tidak menempatkan sampahnya di tempat sampah yang telah disediakan, masih terdapat yang membuang ke sungai atau bahkan kejalanan, sehingga mengotori jalanan dan menyulitkan truk sampah untuk memungutinya. Mereka malah banyak berkomentar jika menemukan tempat yang kurang bersih padahal sampah yang ada tidak diletakkan pada bak sampah” (Hasil wawancara dengan bapak Tony petugas THL Kebersihan Sampah Kota Padang Panjang, tanggal 14 November 2021)

- b. Adanya persepsi masyarakat bahwa penanganan sampah adalah tanggung jawab pemerintah, padahal semestinya masyarakat adalah pihak yang paling berpengaruh dalam mengatasi permasalahan sampah. Oleh karena itu butuh koordinasi diantara mereka dengan pemerintah untuk menjaga kebersihan mulai dari diri sendiri.

Pada umumnya masyarakat menerapkan pola tindakan kumpul-angkut- buang dan pola pikir mereka yang cenderung menganggap sampah sebagai benda yang harus segera disingkirkan bagaimanapun caranya, sehingga tindakan ini hanya akan menghasilkan sampah yang waktu demi waktu semakin menumpuk, sehingga TPA yang dijadikan sebagai solusi tempat penampungan sampah tidak lagi mampu menampungnya. Untuk itu masyarakat diminta untuk memilah sampah baik organik (sampah yang berasal dari makhluk hidup yang dapat terurai) dan sampah anorganik (sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai).

Sampah ini dapat dimanfaatkan dan berdaya guna, sampah ini dapat dijadikan pupuk kompos yang bermanfaat bagi pertanian masyarakat dan dapat diolah/digunakan kembali seperti kerajinan yang bisa dijual ke pasaran.

Kurangnya partisipasi masyarakat ini, menyebabkan pengelolaan persampahan mengalami hambatan sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Bidang PSLB3 Dinas Perkim LH, bahwa :

“.... dalam hal partisipasi memang sejauh ini masih kurang aktif dan sadar untuk menjaga kebersihan, tapi partisipasi mereka dilihat dari aktif menjaga lingkungan rumah dan membayar retribusi, kalau pemilahan sampah itu kita masih kurang biasanya dibantu oleh pemulung” (Hasil wawancara dengan Bapak Syafriman Thaib, S.P,M.Si KABID PSLB3 Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang, tanggal 28 Desember 2021)

- b) Terbatasnya lahan untuk pengumpulan dan pembuangan sampah akhir, serta terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki dan persoalan dana lainnya.

Diperkirakan volume sampah yang ditampung oleh TPA Sungai Andok sekitar 40 ton setiap harinya¹⁰, jumlah tersebut tergolong besar mengingat Kota Padang Panjang memiliki luas wilayah yang kecil. Sampah tersebut perlu untuk dikelola lebih baik lagi agar volume tumpukan sampah dapat di minimalisir. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola sampah organik maupun anorganik akan mengakibatkan tumpukan volume sampah yang lambat laun akan mengakibatkan ketidakmampuan TPA untuk menampungnya lagi.

¹⁰ Berita Minang, “TPSA Sungai Andok Padang Panjang Tampung 40 Ton Sampah Setiap harinya”
<https://www.beritaminang.com/berita/6502/tpsa-sungai-andok-padang-panjang-tampung-40-ton-sampah-setiap-hari.html>. (diakses pada 24/11/2021, pukul 10.00 wib)

Sampah yang terlalu banyak di wilayah TPA akan berpengaruh terhadap rusaknya timbulan lindi yang menimbulkan bau busuk sehingga mengganggu lingkungan dan penduduk yang tinggal berdekatan dengan wilayah TPA. Lindi (*leachate*) dapat mencemari badan badan air disekitar timbunan sampah dan akan terserap oleh tanah sehingga mencemari sumber air tanah di dalamnya.

Tak hanya itu air aliran Sungai Andok yang tercemar akan mengalir ke ke daerah lain. Hal inilah yang menjadi perhatian karena hingga saat ini Tempat Pembuangan Sampah Akhir di Padang Panjang masih difokuskan disini. Berikut gambaran umum TPA Sungai Andok:

Tabel 1.4
Gambaran Umum TPA Sungai Andok

Nama TPA	Sungai Andok
Lokasi	Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat
Luas Total	4,8 Ha
Lahan Terpakai	4,8 Ha
Tahun dibangun	1988
Tahun beroperasi	1989
Sistem Operasi	<i>Controlled Landfil</i>
Status Lahan	Tanah Ulayat
DED TPA	Tidak Ada
SOP Pengoperasian TPA	Ada


Sumber: *Arsip Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang tahun, 2021*

Dilihat dari tabel 1.4 diatas terlihat bahwasannya TPA Sungai Andok Kota Padang Panjang sudah beroperasi selama 32 tahun dalam menampung sampah masyarakat kota. Waktu yang sudah cukup lama sehingga masa pakainya pun bisa

dikatakan sudah habis, ditambah lagi dengan sampah yang dibuang ke TPA masih tercampur sehingga sulit untuk memilah kembali. hal tersebutlah yang menjadi fokus utama pemerintah agar dapat mengoptimalkan kembali masa pakai TPA ini.

Sistem operasi TPA ini adalah *Controlled Landfill*, sistem operasi ini adalah sistem peningkatan dari *open dumping* yang dilakukan demi mengurangi potensi gangguan lingkungan yang ditimbulkan dengan mekanisme sampah yang ada ditimbun oleh lapisan tanah setiap tujuh hari sekali. Dalam operasionalnya agar dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan dan kestabilan permukaan TPA, maka dilakukan juga perataan dan pemadatan tanah. Di Indonesia metode *controlled* semacam ini memang dianjurkan untuk digunakan oleh kota sedang dan kecil untuk bisa melaksanakan metode ini diperlukan penyediaan beberapa fasilitas:

1. Saluran drainase untuk mengendalikan aliran air hujan
2. Saluran pengumpul air lindi (*leacheate*) dan instalasi pengolahannya
3. Pos pengendalian operasional
4. Alat berat



Tabel 1. 5
Neraca Pengelolaan Sampah Kota Padang Panjang Tahun 2020-2021


	Keterangan	Tahun 2020 (Juli-Des)	Tahun 2021 (Jan-Juni)	Perubahan	
				Tahun 2021-Tahun 2020	Persen
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH (Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)	17,019,51	17,670,96	651,45	4%
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	2.050,58	1.740,37	-310,21	-15%
	<i>Persentase Pengurangan Sampah</i>	12,05%	9,85%		
a.	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	1.123,84	783,26	-340,58	-30%
b.	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	561,56	563,47	1,91	0%
c.	Jumlah Pendaauran Ulang Sampah	365,19	393,64	28,45	8%
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	14.859,88	15.735,88	876,00	6%
	<i>Persentase Penanganan Sampah</i>	87,31%	89,05%		
d.	Pemilahan/Pengumpulan				
e.	Pengangkutan Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilihan) Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)				
f.	Pengolahan	73,00	70,08	-2,92	-4%
	Jumlah sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang)	73,00	70,08	-2,92	-4%
	Jumlah sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	0,00	0,00	0,00	0%
g.	Pemrosesan akhir	14,786,88	15.665,80	878,92	6%
	Jumlah sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	14,786,88	15.665,80	878,92	6%
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II+III)	16.910,46	17.476,25	565,79	3%
	<i>Persentase Sampah Terkelola</i>	99,36%	98,90%		
V	SAMPAH YANG TIDAK DIKELOLA (I-IV)	109,05	194,71	-85,66	-79%
	<i>Persentase Sampah Tidak Terkelola</i>	0,64%	1,10%		

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup kota Padang Panjang, 2021

Berdasarkan tabel 1.5 terlihat bahwa terdapat peningkatan dalam capaian penanganan sampah di Kota Padang Panjang pada periode akhir 2020 hingga periode awal 2021 yaitu sebanyak **87,31%** menjadi **87,31%**. Sedangkan capaian persentase pengurangan sampah menurun yaitu **12,05%** menjadi **9,85%** meskipun terjadi peningkatan dalam tahapan pendauran ulang sampah sebesar **8%** namun tidak dapat menutupi jumlah sampah yang ada. Disimpulkan bahwasannya angka pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali dan upaya pembatasan timbulan sampah sangatlah kecil. Inilah yang seharusnya dapat dijadikan perhatian lebih lagi bagi pemerintah agar dapat mendayagunakan sampah dengan kreasi dan inovasi yang ada. Segala hal dapat dilakukan mulai dari menggiatkan sosialisasi 3R, mendatangkan narasumber yang potensial dalam kegiatan pemanfaatan dan pendaur ulangan sampah, memotivasi masyarakat melalui pemberdayaan serta memfasilitasi mereka dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan prinsip 5M yaitu: *Man* (Manusia), *Money* (Uang), *Methods* (Metode), *Machines* (Mesin) dan *Market* (Pasar), adalah cara terbaik untuk dapat mencaoai tujuan pengelolaan sampah optimal.

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Kota Padang Panjang dijalankan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH), dinas ini terdiri dari 3 bidang yaitu bidang perumahan dan permukiman, bidang penataan dan penataan lingkungan hidup, dan bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pengendalian dan pencemaran seperti pada gambar 1.4 dibawah ini:

Gambar 1. 4
Struktur Organisasi Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang



Sumber: *Arsip Bidang PSLB3PP*

Berdasarkan gambar 1.4 di atas pengelolaan sampah merupakan tugas dari bidang pengelolaan sampah, limbah berbahaya dan beracun(B3) dan Pengendalian dan Pencemaran yang terdiri dari tiga seksi yaitu seksi pengelolaan sampah, seksi pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3) dan pemeliharaan lingkungan hidup. Bidang ini berada di dinas perumahan kawasan permukiman dan lingkungan hidup kota Padang Panjang yang di kepalai oleh seorang kepala dinas

Sesuai dengan Perwako Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2019, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup¹¹, dan Renstra Dinas Perkim LH (2018-2023) tupoksi Dinas Perkim LH adalah sebagai berikut:

¹¹ Perwako Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2019 hlm 18 dan Renstra Perkim LH (2018-2023) hlm 50

Tabel 1. 6
Uraian Tupoksi Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah

Tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Dalam Aktifitas Pengelolaan Sampah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 2. Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 4. Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPA/TPS 3R 5. Peningkatan kemampuan aparat pengelola sampah 6. Koordinasi penegakan perda terkait persampahan 7. Pengadaan lahan untuk sarana dan prasarana pengolahan sampah 8. Penyusunan dokumen izin lingkungan untuk sarana dan prasarana persampahan
--	---

Sumber: Renstra Dinas Perkim LH kota Padang Panjang (2018-2023)

Pada tabel 1.6 diatas terdapat 8 tugas pokok dan fungsi yang dijalankan dinas dalam hal pengelolaan sampah pada periode renstra tahun 2018-2023 agar tercapainya pengelolaan sampah yang optimal. Sebagai *leading sector* dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Dinas Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) Kota Padang Panjang gencar melakukan sosialisasi pengelolaan sampah dan pemilahan sampah baik organik maupun anorganik¹², agar dapat menekan volume sampah di TPA Sungai Andok yang dikhawatirkan hanya sanggup menampung sampah hingga tahun 2020 ini, sehingga sampai sekarang ini masih dapat dioptimalkan masa pakainya.

¹² Pasbana. "Dinas Perkim LH kota Padang Panjang Gelar Sosialisasi Program Adiwiyata", <https://www.pasbana.com/2019/12/dinas-perkim-lh-kota-padangpanjang.html>. (diakses pada 25/11/2021, pukul 10.00 wib)

Tak hanya kegiatan sosialisasi pihak Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup kota Padang Panjang juga mesti melengkapi segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan Kota Padang Panjang yang bersih, contohnya Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang membekali APD kepada petugas kebersihan kota agar tetap aman dalam menjalankan pekerjaannya di era covid-19 saat ini¹³.

Selain dinas Perkim LH sebagai *leading sector* dalam pengelolaan sampah, aktor-aktor lain yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut¹⁴:

1. Organisasi persampahan, yang termasuk kedalam organisasi persampahan yaitu bank sampah. Bank sampah merupakan tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

Tabel 1.7
Data Bank Sampah di Kota Padang Panjang

No.	Bank sampah	Kategori	Tahun berdiri	Wilayah pelayanan	Jumlah nasabah (orang)	Jumlah Sampah terkelola (kg/hari)	Omset (Rp)
1.	Kurabu	Induk	2012	Kel. Gantiang	128	8	4.481.250
2.	Teratai	Unit	2013	Kel Silaing Atas	75	2	286.865
3.	Serunai	Unit	2014	Kel. Ekor Lubuk, Sigando	71	6	363.023

¹³ Beritaminang.com, “Tetap Bekerja, Petugas Kebersihan Kota Padang Panjang Dibekali APD” <https://www.beritaminang.com/berita/3892/tetap-bekerja-petugas-kebersihan-kota-padang-panjang-dibekali-apd.html>. Diakses pada 25/11/2021, pukul 20:15 wib.

¹⁴ Olahan Peneliti dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran (Syafrihan Thaib, M.Si) pada 15/02/2022

4.	Kalikh kuniang	Unit	2015	Kel. Koto Panjang	56	1,6	365.200
5.	Sakinah	Unit	2015	Kel. Guguk Malintang	60	6	880.000
6.	Anggrek	Unit	2015	Kel. Pasar Usang	38	2	234.500

Sumber: Arsip Bidang PSLB3 PP

Tabel 1.7 diatas berisikan data-data bak sampah yang dimiliki oleh Kota Padang Panjang dan penjelasan lain seperti tahun berdiri hingga omset yang diperolehnya. Adanya bank sampah ini sebagai salah satu bentuk komitmen kota untuk mengelola sampah dengan metode 3R dimana sampah akan dikreasikan atau diolah melalui bank sampah yang dibina langsung oleh dinas, selain itu dibentuknya bank sampah sebagai bentuk upaya meningkatkan partisipasi masyarakat agar dapat mengolah sampah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada.

Mekanisme kerja bank sampah di kota Padang Panjang meliputi: penerimaan sampah yang ditabung dari nasabah, penimbangan, konversi ke rupiah serta pencatatan di buku tabungan. Sampah yang ditabung ini berikutnya dilakukan pemilahan, pembersihan, pengepakan dan penjualan kembali ke pelaku daur ulang sampah seperti lapak/Bandar dan pengembalian dana nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (75:25) dan selayaknya bank maka bank sampah juga memiliki program simpan pinjam¹⁵.

2. Lembaga Pengelola Sampah, yang termasuk kedalam lembaga pengelola sampah adalah kelompok masyarakat tingkat kelurahan, dimana lembaga ini dibentuk dan dibina oleh dinas Perkim LH Kota Padang Panjang.
3. Petugas kebersihan, petugas kebersihan direkrut langsung oleh Dinas Perkim LH dengan anggaran yang memadai yang setiap tahunnya jumlahnya terus meningkat seiring dengan tingkat kebutuhan pengelolaan sampah.

¹⁵ Laporan akhir system pengelolaan sampah Kota Padang Panjang 2020

4. Pengelola TPA Sungai Andok, saat ini TPA masih dikelola langsung oleh Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang dikarenakan belum terbentuknya UPT, Pengelola TPA Sungai andok juga direkrut bersamaan dengan perekrutan petugas kebersihan Kota Padang Panjang.
5. Masyarakat kota Padang Panjang, sebagai sasaran dari strategi pengelolaan sampah dan berperan penting dalam hal pengelolaan sampah di kota Padang Panjang, namun saat ini kurangnya ketertarikan masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri yang perlu dibenahi oleh pemerintah.

Lingkungan perkotaan yang baik, bersih dan rapi merupakan idaman bagi semua warga masyarakat, karena dengan lingkungan perkotaan yang baik mengakibatkan warga yang menempati merasa tenang, aman, dan dapat tinggal dengan tenang. Namun Dinas Perkim LH bukanlah satu-satunya aktor yang mengelola permasalahan sampah ini, dinas Perkim LH haruslah bersinergi dengan dinas-dinas lain di kota Padang Panjang dan masyarakat setempat untuk melakukan pemilahan dan penanganan sampah, sehingga timbulan sampah yang dibuang ke TPA dapat berkurang.

Berikut ini daftar armada angkutan sampah kota Padang Panjang sebagai kekuatan dalam hal pengelolaan sampah:

Tabel 1.8
Daftar Armada Angkutan Sampah yang Ada di Kota Padang Panjang

No.	Jenis	Jumlah
1.	Arm Brol	2
2.	Truck	9
3.	Truck Toilet	1
4.	Truck Tinja	1
5.	Hilux	1
6.	Kijang	1
7.	Bentor	4
8.	Excavator	1
9.	Buldozer	1

Sumber : Olahan Peneliti dari Arsip Dinas Perkim LH, 2021

Berdasarkan tabel 1.8 dapat disimpulkan bahwa Kota Padang Panjang memiliki sarana dan prasarana dalam penanganan permasalahan sampah, sehingga dapat menjadi kekuatan bagi Kota Padang Panjang agar dapat bekerja di lapangan semaksimal mungkin dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia, namun dibalik prasarana yang memadai perlu kedisiplinan petugas kebersihan serta masyarakat untuk bekerjasama menjalankannya, serta kreatifitas dan inovasi yang selalu ada selain itu kendaraan angkutan sampah harus dijaga agar dapat beroperasi dengan baik. Berikut foto fasilitas yang dimiliki oleh Kota Padang Panjang.

Gambar 1.5
Angkutan Sampah Kota Padang Panjang



Sumber: Dinas Perkim LH kota Padang Panjang dan Dokumentasi Pribadi, 2021,

Gambar 1.5 diatas memperlihatkan beberapa sarana prasarana yang dimiliki yaitu truk sampah dan becak sampah yang mempermudah operasional pengangkutan sampah dari tempat mngangkut sampah ke TPA sejumlah fasilitas ini sebagai aset berharga yang perlu dijaga seperti perawatan dan lainnya.

Pemerintah harus memenuhi hak masyarakat dan memfasilitasi kewajiban masyarakat dalam melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah dengan cara 3R¹⁶ yaitu:

¹⁶ Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, hlm 11

1. *Reduce* (mengurangi volume), mengurangi sampah dengan mengurangi pemakaian barang atau benda yang tidak terlalu dibutuhkan seperti mengurangi pemakaian kantong plastik

Pemerintah Kota Padang Panjang bersama dengan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup telah melakukan upaya agar jumlah volume sampah dapat berkurang. Salah satunya dengan mengurangi penggunaan sampah plastik. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, meminta agar masyarakat mengurangi sampah plastik terutama bagi masyarakat yang berbelanja ke pasar agar dapat membawa kantong belanja pribadi dari rumah¹⁷. Tak hanya itu, upaya mengurangi sampah plastik juga dilakukan mulai dari siswa di sekolah melalui pengajaran dan sosialisasi untuk membawa bekal dan botol minum dari rumah dll. Tak hanya itu proses *reduce* juga berupa penyediaan tong sampah terpilah di setiap area tujuannya agar memudahkan pengelompokkan sampah sesuai jenisnya.

Gambar 1. 6
Tong Sampah Terpilah di kota Padang Panjang



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021

Gambar 1.6 diatas menggambarkan bahwa tersedianya tong sampah terpilah sebagai salah satu bentuk komitmen dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

¹⁷

<https://infopublik.id/kategori/nusantara/472814/masyarakat-diimbau-kurangi-penggunaan-kantong-plastik?video=> diakses pada 18/10/2021

Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dalam mengurangi jumlah sampah yang tercampur sehingga sampah yang dapat diolah dapat dipisahkan sehingga hanya sampah yang tidak dapat diolah lagi yang akan dibuang ke TPA. Meskipun dalam pelaksanaannya di lapangan kiat dan strategi Dinas ini masih belum dapat terlaksana secara lancar dan maksimal, pemerintah akan tetap menguatkan ajakan kepada masyarakat agar tertib dan mematuhi aturan tersebut.

2. *Reuse* (menggunakan kembali), memanfaatkan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai menjadi sesuatu yang baru seperti koran bekas, kardus bekas, kaleng susu, plastik dan lain-lain.

Kegiatan *Reuse* masih terbilang kecil di Kota Padang Panjang karena kebanyakan sampah hanya langsung diantar ke Tempat Pembuangan Akhir, kegiatan memanfaatkan kembali ini beberapa dilakukan di Bank Sampah yang ada di Kota Padang Panjang. Hal ini disampaikan oleh Kasi Pengelolaan sampah, dalam pernyataan berikut:

“...untuk kegiatan mendayagunakan sampah yang ada di kota Padang Panjang masih bersifat komunitas yang dilakukan di Bank Sampah, salah satu bak sampah induk di kota Padang Panjang adalah Bank Sampah Kurabu yang terletak di Kelurahan Ganting, dimana para ibu-ibu disana mengkreasikan sampah menjadi Eco Enzym kerajinan rumahan seperti bunga, pot, tas dan lainnya. Semenjak pandemi mulai banyak kreasi yang dihasilkan, dipasarkan dan ada harganya di pasaran sebab munculnya hobi ibu-ibu yang menanam tanaman hias di rumah” (Hasil wawancara dengan Bapak Rinaldy, ST Kasi Pengelolaan sampah Dinas Pekim LH, tanggal 20 Oktober 2021)

Gambar 1.7
Bank dan Kreasi Bank Sampah Kurabu



Sumber: Dok. Bidang PSLB3 PP

Gambar 1.7 diatas memperlihatkan kondisi Bank Sampah Kurabu dan beberapa kreasi yang dilakukan, seperti kerajinan bunga, tas dan hiasan-hiasan lainnya sebagaimana yang terlihat pada gambar 1.7, selain itu tampilan luarnya juga menggambarkan sisi ramah lingkungan seperti tanaman-tanaman, botol-botol plastik dan lain sebagainya. Tertatanya hasil kreasi bank sampah ini menandakan bahwa aktifnya kegiatan disana sehingga dapat menjadi motivasi bagi masyarakat dan bank sampah lainnya.

3. *Recycle* (mendaur ulang). Mendaur ulang kembali barang lama menjadi barang baru, seperti sampah organik menjadi pupuk kompos dan sampah anorganik seperti plastik, botol dan kaleng menjadi kerajinan.

Pendauran Ulang Sampah juga telah dilakukan oleh Kota Padang Panjang. Salah satunya yaitu kegiatan pembuatan pupuk kompos di TPA Sungai Andok Kota Padang Panjang. Sesuai dengan yang disampaikan oleh kasi pengelolaan sampah sebagai berikut:

“...di TPA Sungai Andok sendiri kita memiliki alat dan tempat untuk mengubah sampah menjadi kompos, waktu yang digunakan untuk membuat kompos juga tidak lama hanya sekitar satu bulan atau satu setengah bulan sudah jadi tidak sulit membuatnya hanya perlu keingin dan niat saja. Hasilnya kami jual atau digunakan untuk pertanian masyarakat” (Hasil wawancara dengan Bapak Rinaldy, ST Kasi Pengelolaan Sampah Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang, tanggal 20 Oktober 2021)

Gambar 1. 8
Pembuatan Kompos di TPA Sungai Andok



Sumber: Dokumentasi pribadi, 2021

Pengelolaan sampah melalui 3R ini bertujuan untuk:

- a) Mengurangi tumpukan sampah organik yang berserakan disekitar tempat tinggal
- b) Membantu pengelolaan sampah secara dini dan cepat
- c) Menghemat biaya pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA)
- d) Mengurangi kebutuhan lahan tempat pembuangan sampah
- e) Menyelamatkan lingkungan dari gangguan dan kerusakan seperti bau yang tidak sedap, banjir, longsor dll.

Upaya Dinas Perkim LH di Padang Panjang seperti memberikan penyuluhan diatas merupakan salah satu perwujudan dari UU Nomor 18 tahun 2008 sesperti yang dijelaskan diatas, tak hanya itu masyarakat haruslah sadar akan tanggung jawab dan kewajiban mereka untuk peduli akan lingkungannya. Sebab, permasalahan sampah dan lingkungan ini merupakan hal yang sangat krusial dikalangan masyarakat

terutama daerah perkotaan karena banyaknya aktivitas masyarakat yang bertumpu disana.

Kegiatan lain yang dilaksanakan untuk mewujudkan tercapainya pengelolaan sampah yang baik di Kota Padang Panjang yaitu dengan menegakkan peraturan daerah yang berlaku, di Kota Padang Panjang sendiri beberapa kebijakan terkait pengelolaan sampah yaitu perda nomor 8 tahun 2013 tentang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta perwako Padang Panjang Nomor 29 tahun 2018. Peraturan yang berlaku tersebut harus ditegakkan melalui komitmen dari semua pihak sesuai dengan hasil wawancara dengan kasi pengelolaan sampah sebagai berikut:

“koordinasi perda yang di renstra itu, maksudnya kita menegakkan peraturan seperti jika ditemukan pelanggaran pengelolaan sampah seperti membuang sampah sembarangan, ada itu satpol pp kota kan satpol pp ini tugasnya menegakkan peraturan daerah, selain itu ke pihak kecamatan, masyarakat itu kan perda pengelolaan sampah kita ada, jadi pesan ini sampai hendaknya ke masyarakat, apa peraturan yang berlaku didalam perda tersebut harus ditaati itu. Kalau ditanya koordinasinya bagaimana itu melewati rapat pertemuan ada itu kan dibahas, karena perda itu kan bukan untuk ditegakkan dinas saja, ini peraturan daerah”

Mengenai pernyataan diatas peneliti juga menemukan peraturan dimana Satpol PP bertugas menegakkan perda yaitu peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018, dimana tertulis bahwa Satpol PP merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan rakyat.¹⁸

Berikut gambar kegiatan lapangan penegakan perda yang menemukan aksi pembuangan sampah sembarangan

Gambar 1.9 **Satpol PP Padang Panjang Temukan Pelanggaran Perda Sampah**

¹⁸ <https://peraturan.bpk.go.id> diakses pada 5 Agustus 2022



Sumber:antaranews.com

Gambar 1.9 memperlihatkan adanya pelanggaran perda pengelolaan sampah oleh masyarakat yaitu membuang sampah ke aliran air atau sembarangan, adanya hal-hal seperti ini juga dapat disampaikan masyarakat ke pihak terkait untuk dapat di bersihkan dan dipantau agar tidak terjadi lagi hal serupa.

Mengelola sampah bukan merupakan hal yang mudah, baik itu pengelolaan sampah dari diri sendiri maupun pengelolaan sampah yang dilakukan oleh dinas terkait sebagai aktor yang bertanggung jawab menciptakan dan menjaga kebersihan. Peranan strategi yang baik merupakan hal yang sangat dibutuhkan agar sampah dapat ditangani dengan baik, hal ini dikarenakan kegiatan pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan mulai dari pengurangan dan penanganan sampah tersebut.

Permasalahan ini semakin menarik dan unik untuk dibahas karena sebagai kota kecil, Padang Panjang telah meraih banyak penghargaan sebagai kota sehat dan lingkungan bersih, namun dibalik itu banyaknya penduduk yang mendiami wilayah kota serta terbatasnya ruang dan tempat penampungan sampah membuat perlunya sebuah strategi yang baik dan langkah yang tepat agar citra sebagai kota bersih dan alam yang lestari tidak hanya dilihat disatu sisi mata saja tapi juga dari setiap sudut-sudut kota saja. Peran Pemerintah, petugas dan masyarakat sangatlah penting

demikian terjaga dan terciptanya kota yang bersih dan ramah lingkungan serta dapat mengoptimalkan kondisi yang ada untuk hasil yang maksimal kedepannya.

Suatu strategi dikatakan baik apabila dapat menyelesaikan permasalahan di lapangan, biasanya strategi ini dalam suatu organisasi tergambar di dalam rencana strategi (renstra), sesuai dengan pendapat Burhan yaitu empat karakteristik rencana strategis diantaranya¹⁹:

- a) Keputusan yang dibuat sekarang akan berdampak pada masa depan
- b) Proses yang dimulai dari sarana-sarana strategis, kebijakan dalam melakukan rencana pelaksanaan akhir yang diinginkan.
- c) Sebuah sikap dan cara hidup karena berdasarkan perkiraan masa depan
- d) Menghubungkan tiga rencana sekaligus yaitu rencana strategis, rencana jangka menengah dan pendek.

Sesuai dengan penelitian ini yaitu mengenai strategi dalam hal pengelolaan sampah, pemerintah Kota Padang Panjang memiliki peraturan terkait strategi yang dijalankan yaitu Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 29 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengolahan Sampah Kota Padang Panjang berisikan kebijakan dan strategi Kota Padang Panjang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Yang dimaksud dengan sampah rumah tangga adalah sampah sisa makanan yg bersifat organik sedangkan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersil, industri, fasilitas sosial, umum dll. Pada pasal 4 dalam peraturan ini berisikan bahwa:

- (1) Strategi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi:

¹⁹ Zuchri Abdussamad and Ritmon Amala, "Strategi Pemerintah daerah dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara XX, No. 02 (2016) hlm 266.

- a. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan sampah dan sampah sejenis sampah rumah tangga
 - b. Koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
 - c. Komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
 - d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan kemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
 - e. Membuat sistem informasi
 - f. Keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi.
 - g. Menerapkan dan mengembangkan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
- (1) Strategi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga diantaranya:
- a. Pelaksanaan, norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
 - b. Koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
 - c. Komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

- d. Meningkatkan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
- e. Membangun sistem informasi
- f. Keterlibatan masyarakat melalui, komunikasi, informasi, dan edukasi
- g. Menerapkan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan
- h. Menegakan hukum
- i. Keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan pemerintah pusat
- j. Penggunaan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna
- k. Menerapkan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan ampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pengelolaan sampah juga terdapat didalam Renstra (Rencana Strategis) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang (2018-2023) dijabarkan strategi dan arah kebijakan sesuai tabel 1.7 dibawah ini:

Tabel 1.7
Tujuan Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas Air, udara dan tutupan lahan	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyediaan Sarana dan Prasarana pengelolaan persampahan
			Peningkatan Operasional Kebersihan Perkotaan
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

			Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPA
			Koordinasi penegakan perda persampahan
			Pengadaan lahan TPA dan TPS 3R

Sumber: Renstra Dinas Perkim LH (2018-2023) hal 44-45

Sesuai dengan penjelasan dari tabel 1.7 di atas dapat disimpulkan bahwa strategi dan fokus Dinas dan Pemerintah kota adalah dengan mengoptimalkan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah contohnya melalui pemberdayaan masyarakat, menggiatkan program 3R dan segala aspek yang mendukung program pengurangan timbulan sampah dari sumbernya tersebut.

Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai strategi pengelolaan sampah oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, maka peneliti menggunakan teori strategi yang dikemukakan oleh Kotten (1991), dimana ia membagi tipe-tipe strategi yaitu: Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*), Strategi Program (*Program Strategy*), Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Strategy*), dan Strategi Kelembagaan (*Institutional Strategy*).

Strategi organisasi dapat dilihat melalui visi dan misi organisasi. Strategi organisasi dapat dilihat dari visi misi pemerintah kota Padang Panjang yaitu “Untuk Kejayaan Padang Panjang, Bermarwah dan Bermartabat”:

1. Untuk kejayaan kota Padang Panjang diwujudkan dengan kondisi yang mantap, mapan yang menunjukkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
2. Bermarwah, dengan menunjuk pada kehormatan diri, kemuliaan dan kewibawaan terutama berkaitan dengan sumber daya manusia yang berkualitas, agamis, religis dan berbudaya.
3. Bermartabat, diwujudkan melalui kota yang aman, tertib, bersih, asri dan

berprestasi disegala bidang.

Merujuk pada visi dan misi tersebut terlihat bahwa kota Padang Panjang memiliki visi dan misi terkait kebersihan yaitu pengelolaan sampah hal ini berarti bahwa kota Padang Panjang bertanggungjawab dalam hal pengelolaan sampah yang dalam hal kewenangannya dilimpahkan kepada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) Kota Padang Panjang.

Strategi program berkaitan program yang dilaksanakan terutama dalam hal pengelolaan sampah, sesuai dengan Renstra Dinas Perkim LH (2019-2023) program yang dilakukan olehnya yaitu program pengurangan sampah dari sumbernya mulai dari pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sampah akhir, menggiatkan program 3R (Reduce, Reuse, Recycle), melengkapi sarana prasarana serta koordinasi dan pendekatan kepada masyarakat seperti pemberdayaan masyarakat, pembekalan, sosialisasi.

Strategi pendukung sumber daya, berkaitan dengan sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perkim LH dalam mewujudkan strategi pengelolaan sampah. Dari segi sumber daya manusia jumlah personil yang ada saat ini khusus untuk mengelola persampahan sebanyak 9 orang PNS dan Non PNS/Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 188 orang, menurut Kabid PSLB3 sebagai berikut:

“...dari segi SDM kantor kita dapat lihat memang belum memadai karena jumlah PNS nya kurang begitu pula dengan THL, dimana jika kita bandingkan dengan jumlah penduduk kota padang panjang 2021 ini jika dirata-ratakan tidak ideal karena rasio idealnya adalah dibutuhkan 2-3 orang personil untuk 1000 penduduk, untuk rekrutmen THL itu kami yang mengurusnya untuk dapat mempertimbangkan efisiensi, efektifitas penggunaan tenaga lapangan. Dan dari segi PNS diharapkan memang segera direkrut terutama yang kualifikasi keahliannya seperti Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, Teknik Mesin dan lain sebagainya”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Syafriman Thaib, kabid PSLB3 Dinas Perkim LH

Kota Padang Panjang 28 Desember 2021).

Dalam hal Sarana dan Prasarana yaitu berupa hal yang krusial dalam pengelolaan sampah seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Penampungan Akhir (TPA), Bank Sampah, Truk sampah, gerobak dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana kantor dapat berupa buku, komputer, meja, kursi serta gedung kantor sebagai tempat bekerja.

Sedangkan sumber daya finansial berupa anggaran yang digunakan dalam mewujudkan strategi pengelolaan sampah mulai dari anggaran yang berasal dari APBD, APBN, Hibah, DAK dan perolehan anggaran lainnya. Sesuai dengan yang disampaikan oleh kasi pengelolaan sampah dibawah ini:

“...kalau dari segi dana dan anggaran memang sudah tersedia dananya pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan yang kita lakukan, namun ya tentunya kembali lagi bagaimana kita dapat mengalokasikan anggaran dengan baik dan program atau kegiatan yang berkualitas anggaran pengelolaan sampah ini didapat dari APBD kota Padang Panjang sebesar 1,72% dari total APBD tersebut. Selain itu adanya dukungan yang kuat dari masyarakat adalah keunggulan. (Hasil wawancara dengan Bapak Rinaldy, ST Kasi Pengelolaan Sampah Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang, tanggal 20 Oktober 2021).

Tabel 1.10
Anggaran Operasional Persampahan

Anggaran tahun 2021 untuk operasional persampahan sebesar	Rp. 7.089.289.850	Anggaran untuk kegiatan penyediaan sarana dan prasarana	Rp. 156.000.000
---	-------------------	---	-----------------

Sumber: Dok Bidang PSLB3PP, 2021

Tabel 1.10 diatas menunjukkan bahwa anggaran pengelolaan sampah yang tersedia menjadi indikator keunggulan bagi pemerintah menjalankan kegiatan dan strateginya.

Terakhir yaitu strategi kelembagaan yang dapat dilihat dari struktur organisasi dan pihak lain yang terlibat terutama dalam hal pengelolaan sampah seperti kepala

dinas, kepala bidang, kepala seksi serta pengawas dan regulator serta pelaksana lain dalam hal pengelolaan sampah sesuai dengan SOP yang berlaku. Sesuai dengan institusi pengelola maka unsur kelembagaan dalam hal pengelolaan sampah Kota Padang Panjang sebagai berikut²⁰:

- a. Pengelolaan persampahan/kebersihan berada di bawah bidang PSLB3PP pada Dinas Perkim LH, maka pemerintah kota Padang Panjang memiliki kapasitas penuh dalam hal mengelola persampahan.
- b. Dari segi kewenangan, pengelola sampah dalam bentuk bidang PSLB3PP, dipegang oleh seorang pejabat struktural Kepala Bidang.
- c. Regulator dan operator pengelolaan sampah dilakukan secara terpisah, dimana pembuat kebijakan adalah Kepala Dinas Perkim LH dan Kabid PSLB3PP, serta pelaksana dan pengawasnya yaitu Kasi Pengelolaan Sampah.

Pembagian peran struktur organisasi sesuai fungsi manajemen sebagai berikut²¹:

- a. Perencanaan, berdasarkan struktur organisasi, pengelolaan sampah memiliki bagian tersendiri yaitu seksi pengelolaan sampah dalam bidang PSLB3PP.
- b. Pengorganisasian, tercermin dalam unit kerja Sekretariat, dilakukan pengorganisasian berupa dukungan sarana dan prasarana serta keuangan untuk berjalannya pengelolaan sampah.
- c. Pelaksanaan, dilaksanakan oleh seksi pengelolaan sampah yang memiliki tenaga operasional untuk menjalankan program kerja yang telah ditetapkan.
- d. Pengawasan, sesuai dengan aspek kelembagaan yang melaksanakan evaluasi dan pemantauan terhadap program kerja atau perencanaan, terhadap hasil kerja yang telah dilakukan secara internal pada skala Dinas Perkim LH terletak di sekretariat

²⁰ Laporan Akhir Sistem Pengelolaan Sampah Kota Padang Panjang 2020, hlm 116

²¹ Ibid Hlm 117

yaitu sub bagian pendataan, evaluasi dan pelaporan, fungsi pengawas juga merupakan bagian dari seksi pengelolaan sampah.

Aspek-aspek ini merupakan hal yang penting bagi organisasi dalam menentukan arah dan tujuan, berguna sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, khususnya tindakan pengelolaan sampah baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota peneliti akan berfokus untuk melihat aktifitas pengelolaan sampah di tahun 2020 dengan data perbandingan ditahun 2019 dan 2021. Berangkat dari latar belakang inilah peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “ Strategi Pengelolaan Sampah oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang” dengan sederat kelebihan dan kelemahan yang dimilikinya sehingga dapat dijadikan ilmu bagi peneliti nantinya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana Pelaksanaan Strategi Pengelolaan Sampah oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup kota Padang Panjang?.

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka didapatkan tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan strategi pengelolaan sampah oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup kota Padang Panjang.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat menjadi referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan strategi pengelolaan dan pengolahan sampah.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan terutama hal-hal yang berkaitan dengan strategi pengelolaan dan pengolahan sampah di kota Padang Panjang.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menerapkan strategi pengelolaan dan pengolahan sampah di kota Padang Panjang ini, sehingga dapat mengurangi jumlah sampah, mencegah pencemaran lingkungan, serta dapat meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat agar dapat meningkatkan nilai ekonomis dari sampah dengan cara mendaur ulang

3. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan pertimbangan untuk mengambil kebijakan dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

